



*Hukum Perkawinan
&
Kekeluargaan*

Perkawinan akan menimbulkan hubungan hukum antara :

1. Suami dengan isteri
2. Orang tua dan anak-anak mereka (dengan lahirnya anak-anak),
3. Mereka (orang tua & anak-anak) dengan harta kekayaan (dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan).

Landasan hukum perkawinan yang menjadi pegangan dan berlaku bagi semua warga negara Indonesia harus sesuai dengan landasan **filsafat Pancasila** dan **Undang-undang Dasar 1945**.

Agar tercipta tertib hukum dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia maka diterbitkanlah **Undang-undang Nomor 1 tahun 1974** tentang **perkawinan** yang bertujuan mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal di dalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai.

Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 tanggal 1 April 1975, maka UU no. 1 tahun 1974 **berlaku efektif sejak 1 Oktober 1975**. Undang-undang ini bersifat nasional, unikum, karena sebelum lahirnya undang-undang ini terdapat berbagai macam peraturan perkawinan yang pernah berlaku di Indonesia, dan yang terbaru adalah **UU 16 Tahun 2019** tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebelum berlakunya UU no. 1 tahun 1974, terdapat dalam hukum perkawinan sebagai berikut :

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli berlaku hukum adat mereka. Dalam hal ini orang-orang Islam berlaku hukum perkawinan menurut agama Islam. Orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen tunduk pada *Staatsblad 1933 no. 74 (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia / HOCl)*
- b. Bagi orang-orang Arab dan lain-lain bangsa Timur Asing yang bukan Tionghoa berlaku Hukum Adat mereka.
- c. Bagi orang-orang Eropa berlaku *Burgerlijk Wetboek*.
- d. Bagi orang-orang Tionghoa berlaku *Burgerlijk Wetboek* dengan sedikit kekecualian, yaitu yang mengenai hal pencatatan jiwa dan acara sebelum perkawinan dilakukan.
- e. Dalam hal perkawinan campuran pada umumnya berlaku hukum dari suami (Peraturan Perkawinan Campuran diatur dalam *Regeling op de gemengde Huwelijken, Staatsblad 1898 no. 158*).

Asas-asas yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk **keluarga yang bahagia dan kekal**.
- b. Suatu perkawinan adalah **sah**, bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing **agamanya** dan **kepercayaannya** itu,
- c. Asas **monogami**. Asas ini ada kekecualian, apabila dikehendaki oleh yang pihak-pihak yang bersangkutan, karena hukum dan agama mengizinkan dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Prinsip **calon suami harus telah masak jiwa dan raganya** untuk dapat melangsungkan perkawinan,
- e. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip **mempersukar terjadinya perceraian**.
- f. **Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang** dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

DASAR-DASAR PERKAWINAN

- 1. Lembaga Pertunangan**
- 2. Pengertian Perkawinan**
- 3. Sahnya perkawinan**
- 4. Asas Monogami**

LEMBAGA PERTUNANGAN

- Peristiwa pertunangan **bukan lembaga yang wajib diikuti**, tetapi tumbuh sebagai perkembangan hukum. Kesepakatan ini didahului dengan lamaran yaitu permintaan atau tawaran yang dilakukan oleh pihak lelaki kepada pihak perempuan.
- Bagaimana sifat hukum dan akibat hukum pertunangan ini? Menurut Wiryono Prodjodikoro, suatu **persetujuan dirasakan baru mengikat bagi pihak-pihak yang bersangkutan jika diadakan suatu “tanda” sebagai bukti adanya persetujuan**, berwujud suatu barang atau sejumlah uang yang diberikan pihak lelaki kepada pihak perempuan atau kedua belah pihak saling memberikan secara timbal balik. Pertunangan tidak berarti peristiwa ini mesti disusul dengan perkawinan. **Jadi pemaksaan untuk kawin tidak ada sebagai akibat pertunangan.**
- **Akibat putusnya pertunangan**, apa yang pernah diberikan sebagai **tanda pertunangan harus dikembalikan** atau berlipat ganda dari apa yang diberikan. Sedangkan pihak yang lain tidak memenuhi janji, tanda pertunangan tidak perlu dikembalikan.
- Pertunangan adalah lembaga kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan, **jika pertunangan putus, maka janji yang tidak dipenuhi dapat disebut wanprestasi**, yang dapat dituntut ke pengadilan.
- Ketentuan yang mengatur tentang acara yang mendahului perkawinan diatur dalam KUHPerdara pasal 58, ini hanya berlaku bagi mereka yang tunduk pada hukum BW, yaitu orang-orang Tionghoa dan Eropa (warga negara) dan tidak berlaku bagi orang-orang warga negara Indonesia.

- Menurut Islam, sebelum perkawinan dilangsungkan ada langkah pendahuluan yang disebut **Khithbah (peminangan)**. Pengertian *khitab* artinya lamaran untuk menyatakan permintaan perjodohan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan. **Melamar seperti ini, dibolehkan dalam Islam** baik terhadap gadis maupun janda yang telah habis masa iddahnya (*Al Baqarah 235*). Syarat wanita yang bisa dipinang, yaitu:

1. Pada waktu dipinang tidak ada halangan-halangan syari yang menyebabkan laki-laki dilarang memperisterinya saat itu. Seperti karena suatu hal sehingga wanita tersebut haram dini kahi selamanya (masih mahram) atau sementara (masa iddah/ditinggal suami atau ipar dan lain-lain).

2. Belum dipinang orang lain secara sah, sebab Islam mengharamkan seseorang meminang pinangan saudaranya.

PENGERTIAN PERKAWINAN

- Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, “*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1)*”.
- Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, “*Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”.
- Menurut Prof. Subekti, SH, “*Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama*”.
- Menurut Prof. MR. Paul Scholten, “*Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara*”.
- Dalam keputusan perkawinan ialah *akad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya bukan muhrim.
- Akad nikah tersusun daripada *sighot* (susunan kata) yang berisi :
 - ❖ *Ijab*, yakni penyerahan dari pihak pertama. Perkataan dari pihak pertama : “Saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama ... dengan mas kawin”
 - ❖ *Qobul*, yakni penerimaan dari pihak kedua atas perkalian nikah yang dimaksud. Perkataan dari pihak kedua : “saya terima nikah ... dengan mas kawin ... tunai / utang”.

SAHNYA PERKAWINAN

Perkawinan dianggap sah , jika diselenggarakan :

- Menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
Secara tertib menurut hukum Syari'ah (bagi yang beragama Islam), sahnya suatu perkawinan apabila ada : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul.
- Dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh pegawai pencatatan nikah (pasal 2)
 - a. Pencatatan perkawinan yang perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat (Nikah, Talak dan Rujuk).
 - b. Pencatatan perkawinan yang perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.

ASAS MONOGAMI

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menganut asas monogami, yaitu suatu perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai isteri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

- Undang-undang ini membuka kemungkinan seorang pria mempunyai lebih seorang isteri (poligami) dengan alasan-alasan yang kuat dan diterima oleh hukum.
- Harus diperoleh **izin dari isteri** pertama atau isteri-isteri yang lain dan dikehendaki oleh pihak-pihak jika izin-izin itu tidak diberikan oleh isteri atau isteri-isterinya maka si suami harus memperoleh izin dari hakim pengadilan dengan mengajukan permohonan disertai alasan-alasan yang kuat dan dalam undang-undang disebutkan alasan-alasan itu :
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,
 - b. isteri mendapat cacat badaniah atau berpenyakit tidak dapat disembuhkan ,
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- Persetujuan tidak diperlukan jika isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian (contoh : gila), atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya (itikad jahat istri menyakiti batin suaminya, dll) yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan (**Pasal 5 ayat [2] UU Perkawinan**).

- Adanya kepastian bahwa si **suami mampu menjamin keperluan hidup** isteri-isteri dan anak-anak mereka.

- Adanya jaminan bahwa si **suami akan berlaku adil** terhadap isteri-isterinya dan anak-anak mereka, diantaranya :
 - a) Tidak meninggalkan isteri tuanya yang bergantung (*An Nisa* ayat 129).
 - b) Jangan mencari soal buat menyusahkannya (*An Nisa* ayat 34).
 - c) Pergaulilah isteri-isterimu dengan baik (*An Nisa* ayat 19).
 - d) Jangan tidak memberi rezeki kepada mereka dan jangan diurungkan sukatan serta timbangan tetapi berilah mereka hak mereka (*Hud* ayat 84)

Agama Kristen dan Katolik **melarang untuk berpoligami.**
Agama Kong Fu Tsu dan Hindu Bali, tidak melarang berpoligami. Kecuali bagi orang Tionghoa yang beragama Kong Fu Tsu, orang-orang ini dilarang berpoligami bukan karena agama mereka melarangnya, akan tetapi oleh Undang-Undang Hukum Perdata

SELAMAT BELAJAR ...

The main meeting area displays a grid of video thumbnails. The thumbnails are arranged as follows:

- Top row: M. Aditya (video), andry gouw (video), Betris (video).
- Second row: FIDRI SAHRI (video, highlighted with a yellow border), Yusuf Wibisono (name only), Naldiyansa (name only).
- Third row: Yohanna Gussatriasi (video), Welian Nopriando (name only).

Participants (9)

- Find a participant
- otih handayani (Host, me)
 - a andry gouw
 - B Betris
 - FS FIDRI SAHRI
 - MA M. Aditya
 - N Naldiyansa
 - WN Welian Nopriando
 - Yohanna Gussatriasi
 - YW Yusuf Wibisono

Meeting controls bar:

- Mute
- Stop Video
- Security
- Participants (9)
- Share Screen
- Reactions
- Apps
- Whiteboards
- Notes
- More
- End

Participant actions:

- Invite
- Mute All
- More options (three dots)